

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Profil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bengkulu Tengah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Tengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan program di bidang kepegawaian sesuai rencana strategis daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
2. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standard, dan prosedur.
3. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah.
4. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah.
5. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, dan pemberhentian ASN.

6. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan dan pemindahan dalam jabatan structural atau fungsional.
7. Penyiapan dan penetapan pension ASN
8. Penyiapan tunjangan dan kesejahteraan ASN
9. Pengelolaan system informasi kepegawaian daerah.⁵⁷

B. Visi dan Misi Organisasi

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Bengkulu Tengah senantiasa tegak lurus untuk mendukung arah kebijakan pembangunan daerah. Mengacu pada Rencana Strategis Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029, sebagai wujud pelaksanaan Visi Pemerintahan ditetapkan tujuan/visi BKPSDM Kabupaten Bengkulu tengah, Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pengembangan Aparatur Profesional.

Guna mendukung pencapaian visi tersebut, BKPSDM Kabupaten Bengkulu Tengah menetapkan langkah-langkah strategis dan komitmen kelembagaan yang diwujudkan melalui Misi BKPSDM sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan
2. Meningkatkan sumber daya dan kompetensi
3. Meningkatkan kinerja aparatur.

⁵⁷ Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, *Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025–2029* (Bengkulu Tengah: BKPSDM Kabupaten Bengkulu Tengah, 2025)

C. Nilai Organisasi

Sejalan dengan Nilai yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK. Instansi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia juga menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK di lingkungan kerja. Nilai organisasi pada BKPSDM Kabupaten Bengkulu Tengah pada dasarnya mengikuti nilai dasar ASN BerAKHLAK, karena BKPSDM merupakan perangkat daerah yang mengelola manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah. Nilai ini menjadi pedoman perilaku bagi seluruh ASN dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik. Nilai-Nilai Organisasi (BerAKHLAK):

a) Berorientasi Pelayanan

ASN memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan sikap ramah, cepat, dan solutif.

b) Akuntabel

Bekerja secara jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan.

c) Kompeten

Terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar mampu menjalankan tugas secara profesional.

d) Harmonis

Menjaga hubungan kerja yang baik, saling menghargai, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.

e) Loyal

Setia kepada Pancasila, UUD 1945, negara, pemerintah, dan organisasi.

f) Adaptif

Mampu menyesuaikan diri dengan perubahan serta memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam bekerja.

g) Kolaboratif

Membangun kerja sama yang baik antarpegawai maupun antarinstansi untuk mencapai tujuan organisasi.⁵⁸

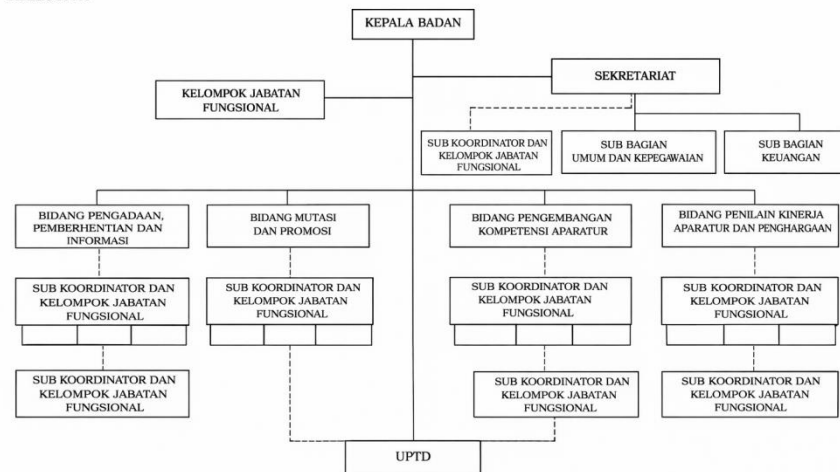
D. Struktur Organisasi

Secara hierarkis, susunan kelembagaan pada BKPSDM Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri atas unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, dan unsur pelaksana teknis dengan rincian kedudukan sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, yang membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan;
- c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi;
- d. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur;
- e. Bidang Mutasi dan Promosi;
- f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.⁵⁹

⁵⁸ Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, *Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025–2029* (Bengkulu Tengah: BKPSDM Kabupaten Bengkulu Tengah, 2025)

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN	LAMPIRAN	XXV	: PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	NOMOR	:	12 Tahun 2023
KABUPATEN BENGKULU TENGAH	TANGGAL	:	13 Juni 2023
TIPELOGI : A			



E. Tugas dan Wewenang Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan.

⁵⁹ Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, *Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah* (Bengkulu Tengah: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, 2023)

Tugas Pokok Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, serta evaluasi di bidang penilaian kinerja ASN dan pemberian penghargaan. Fungsi dan Rincian Tugas meliputi:

1. Pengelolaan Sistem Penilaian Kinerja ASN

- a) Menyusun rencana dan pedoman teknis penilaian kinerja.
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai).
- c) Monitoring dan evaluasi capaian kinerja individu ASN.
- d) Validasi dan rekapitulasi hasil penilaian kinerja.

2. Pembinaan Penilaian Perilaku Kerja

- a) Fasilitasi penilaian perilaku kerja ASN.
- b) Pembinaan pejabat penilai dan atasan langsung.
- c) Pengendalian kualitas penilaian agar objektif dan terukur.

3. Pengelolaan Data dan Pelaporan Kinerja

- a) Pengolahan data hasil penilaian kinerja.
- b) Penyusunan laporan kinerja ASN secara berkala.
- c) Integrasi data kinerja dengan sistem informasi kepegawaian (misal MyASN/SIASN daerah).

4. Fasilitasi Manajemen Kinerja Organisasi

- a) Sinkronisasi kinerja individu dengan kinerja unit kerja.
- b) Dukungan teknis implementasi manajemen kinerja berbasis merit.

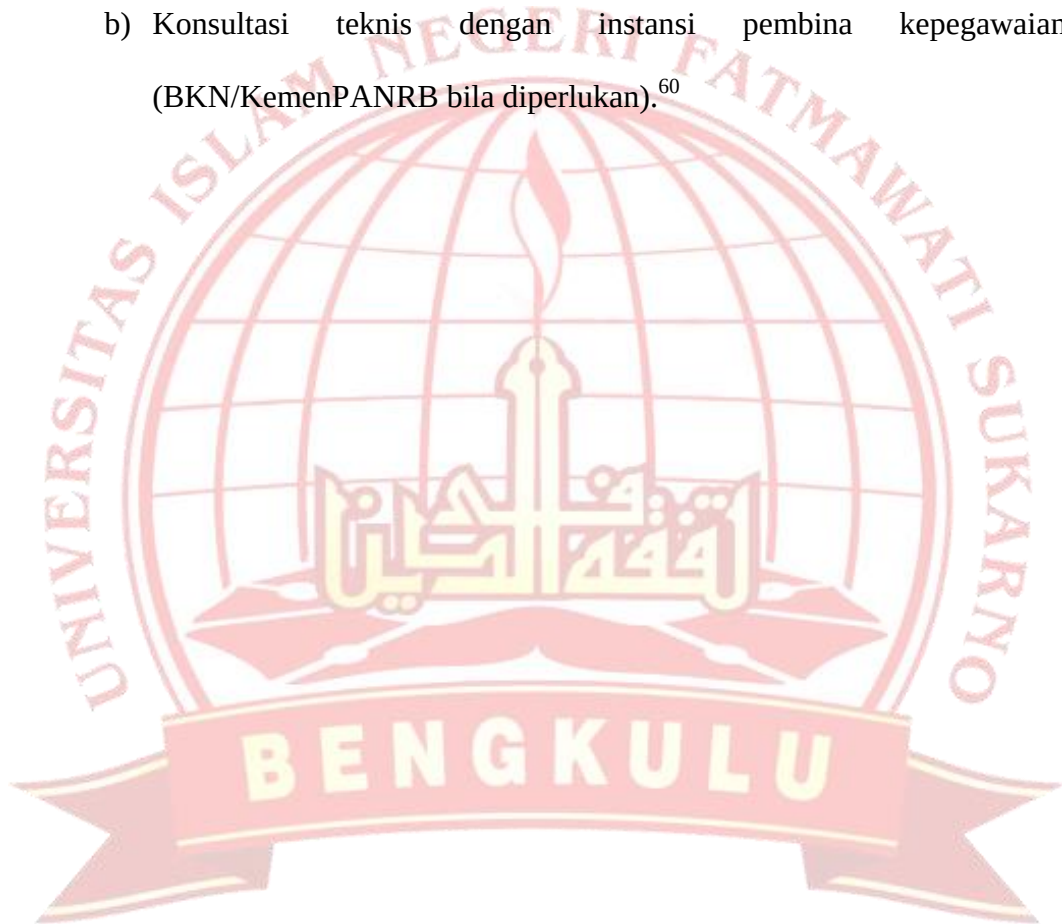
5. Pengelolaan Penghargaan ASN

- a) Verifikasi dan pengusulan tanda kehormatan dan penghargaan.

- b) Pengelolaan usul Satyalancana Karya Satya.
- c) Fasilitasi penghargaan pegawai berprestasi.
- d) Administrasi dan dokumentasi riwayat penghargaan ASN.

6. Koordinasi dan Konsultasi Teknis

- a) Koordinasi dengan perangkat daerah terkait penilaian kinerja.
- b) Konsultasi teknis dengan instansi pembina kepegawaian (BKN/KemenPANRB bila diperlukan).⁶⁰



⁶⁰ Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, *Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025–2029* (Bengkulu Tengah: BKPSDM Kabupaten Bengkulu Tengah, 2025).